



UNISMUH MAKASSAR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

KEBIJAKAN UNTUK MENGURANGI KONSUMSI ENERGI





REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

PERATURAN REKTOR NOMOR 821-B TAHUN 1445 H/2023 M KEBIJAKAN TENTANG PENGURANGAN KONSUMSI ENERGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa peningkatan konsumsi energi tanpa pengelolaan yang tepat dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan efisiensi operasional pada lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar);
- b. bahwa Universitas Muhammadiyah Makassar berkomitmen untuk menerapkan efisiensi energi sebagai bagian dari upaya mewujudkan kampus hijau dan berkelanjutan;
- c. bahwa dalam rangka mendukung komitmen Sustainable Development Goals (SDG) 7: Affordable and Clean Energy, perlu ditetapkan kebijakan tentang rencana efisiensi energi untuk mengurangi konsumsi energi secara keseluruhan di lingkungan kampus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi;
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar;.
6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021–2025;
7. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) Nomor 7: Energi Bersih dan Terjangkau.

DENGAN MEMOHON INAYAH ALLAH RABBUL ALAMIN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kebijakan Tentang Rencana Efisiensi Energi untuk Mengurangi Konsumsi Energi Secara Keseluruhan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Dalam Kebijakan Rencana Efisiensi Energi untuk Mengurangi Konsumsi Energi Secara Keseluruhan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Muhammadiyah Makassar adalah perguruan tinggi yang berkomitmen menerapkan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan energi, lingkungan, dan sumber daya lainnya.
2. Rencana Efisiensi Energi adalah strategi dan langkah sistematis untuk mengoptimalkan penggunaan energi agar lebih hemat, efektif, dan berkelanjutan.
3. Efisiensi Energi adalah kegiatan mengurangi konsumsi energi tanpa mengurangi kinerja dan produktivitas operasional.
4. Direktorat Inventaris dan Aset adalah unit kerja yang bertanggung jawab atas implementasi, pengawasan, dan evaluasi kebijakan efisiensi energi kampus.
5. Sivitas Akademika adalah seluruh warga kampus yang meliputi dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan pihak lain yang mendukung penerapan efisiensi energi di lingkungan kampus.

Pasal 2

Prinsip Umum

Untuk mendukung implementasi kebijakan ini, Universitas Muhammadiyah Makassar menetapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Efisiensi dan penghematan, memaksimalkan penggunaan energi dengan teknologi hemat energi;
2. Inovasi dan Teknologi, mendorong penerapan sistem pintar (smart system) dalam pengelolaan energi;

3. Kesadaran dan Edukasi, meningkatkan partisipasi seluruh sivitas akademika dalam penghematan energi;
4. Keberlanjutan, mengintegrasikan efisiensi energi ke dalam perencanaan jangka panjang universitas;
5. Evaluasi Berkelanjutan, memantau dan meninjau penggunaan energi secara rutin untuk peningkatan berkelanjutan.

BAB II

RENCANA DAN STRATEGI IMPLEMENTASI

Pasal 3

Rencana Efisiensi Energi

Untuk mengurangi konsumsi energi secara keseluruhan, Universitas Muhammadiyah Makassar menetapkan rencana sebagai berikut:

1. Melakukan audit energi tahunan untuk mengidentifikasi area pemborosan energi di seluruh unit kampus;
2. Menetapkan target pengurangan konsumsi energi listrik minimal 10% setiap tahun;
3. Mengganti peralatan listrik lama dengan peralatan hemat energi seperti lampu LED dan pendingin ruangan berstandar efisiensi tinggi;
4. Mengatur jadwal penggunaan energi di ruang-ruang perkuliahan, laboratorium, dan fasilitas umum;
5. Mengoptimalkan pencahayaan alami dan ventilasi alami dalam desain bangunan;
6. Mendorong penggunaan energi terbarukan seperti panel surya di area kampus;
7. Mengembangkan sistem pemantauan energi berbasis digital untuk mencatat dan mengontrol penggunaan energi kampus secara real-time.
8. Mendorong seluruh sivitas akademika untuk membiasakan perilaku hemat energi, termasuk mematikan lampu, pendingin ruangan (AC), komputer, dan peralatan listrik lainnya apabila tidak sedang digunakan

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ini dilakukan oleh Direktorat Inventaris dan Aset.

1. Pemantauan dilakukan secara berkala terhadap:
 - a. Konsumsi energi listrik, air, dan bahan bakar;
 - b. Efektivitas penerapan teknologi hemat energi;

- c. Perilaku sivitas akademika terhadap kebijakan efisiensi energi.
2. Evaluasi tahunan dilakukan untuk capaian penghematan energi, memberikan rekomendasi perbaikan, dan menetapkan target efisiensi energi baru pada tahun.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Rektor;
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar,

Pada Tanggal : 12 November 2023 M

28 Rabiul Akhir 1445 H

Rektor

Universitas Muhammadiyah Makassar



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.

NBM. 554 605